

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun<sup>1</sup>. Pemanfaatan bahan bakar minyak dewasa ini tidak hanya berimplikasi pada kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.

Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri di seluruh dunia, tetapi bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin membutuhkan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap bahan bakar minyak tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan.

Minyak dan gas bumi merupakan daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka

---

<sup>1</sup> BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005. hlm.

pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dimana di sebagian negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat.

Banyaknya tingkat konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingkat konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi jumlah subsidiya. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mencatat sejak tahun 1980 pemerintah Indonesia telah beberapa kali menaikkan bahan bakar bersubsidi jenis solar yang bertujuan untuk mengurangi jumlah subsidi bahan bakar minyak yang dirasa tidak tepat. Subsidi bahan bakar yang dipangkas akan dialihkan kesektor yang lebih tepat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur<sup>2</sup>.

Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar ini dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan cara menimbun bahan bakar bersubsidi sebelum kenaikan harga dan menjualnya kembali setelah harga bahan bakar bersubsidi naik. Para pelaku penimbun bahan bakar bersubsidi dapat dijerat menggunakan Pasal 53 huruf d *juncto* Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun

---

<sup>2</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/alasan-pemerintah-mulai-batasi-bbm-bersubsidi/1970959.html>, diakses pada tanggal 29 Mei 2019, pkl. 14.22 WIB

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yakni melakukan penyimpanan gas bumi tanpa adanya izin usaha penyimpanan.

Penimbunan bahan bakar minyak jenis solar merupakan penyimpangan yang kerap terjadi beberapa SPBU di seluruh wilayah Indonesia, dimana penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Peranan pemerintah merupakan salah satu syarat penting dalam pencegahan terjadinya penyimpangan terhadap penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi.

Salah satu kasus penimbunan solar bersubsidi di SPBU terjadi pada 11 September 2018 lalu<sup>3</sup>, polisi membongkar kasus penyalahgunaan bahan bakar minya (BBM) jenis solar bersubsidi yang digunakan untuk kepentingan industri. Modusnya, pembelian solar bersubsidi ini dilakukan di SPBU wilayah Cirebon dengan menggunakan truk tangki air untuk mengelabui petugas. Solar bersubsidi itu kemudian dijual ke beberapa perusahaan industri<sup>4</sup>.

Berdasarkan hal itu, maka penulis akan menelaah lebih jauh mengenai tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah dalam skripsi berjudul : “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP

---

<sup>3</sup> <http://regional.kompas.com/ready/2018/09/11/14155651/po/polisi-bongkar-kasus-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-dengan-kamufase--truk-air>, diakses tanggal 29 Mei 2019, pkl. 14.37 WIB

<sup>4</sup> <https://regional.kompas.com/read/2018/09/11/14155651/polisi-bongkar-kasus-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-dengan-kamufase-truk-air>, diakses pada tanggal 29 Mei 2019, pkl. 14.25 WIB

TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR OLEH SPBU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI”.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan kriminalisasi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar oleh SPBU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi?
2. Bagaimana kebijakan sanksi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar oleh SPBU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan kriminalisasi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar oleh SPBU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Untuk mengetahui kebijakan sanksi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar oleh SPBU menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Serta untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah guna mengungkapkan kajian yang lebih dalam terhadap undang-undang atau peraturan lainnya yang bertujuan untuk mengetahui dengan jelas mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar oleh SPBU.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis kegunaan penulisan ini adalah sebagai acuan referensi bagi pendidikan dan penelitian hukum, dan sebagai sumber bacaan bidang hukum khususnya tentang tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar oleh SPBU.

## **E. Terminologi**

1. Tinjauan Yuridis, menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari,

dan sebagainya)<sup>5</sup>. Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum<sup>6</sup>.

2. Tindak Pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana"<sup>7</sup>.
3. Penimbunan adalah hoarding yaitu pengumpulan atau penyimpanan uang atau barang dalam jumlah besar karena khawatir tidak akan dapat diperoleh lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Dr. Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, edisi terbaru, Surabaya, CV. Cahaya Agency.

<sup>6</sup> <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> diakses tanggal 11 Mei 2019, pkl. 16.12 WIB.

<sup>7</sup> Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 219.

<sup>8</sup> <https://brainly.co.id>, diakses tanggal 03 Juni 2019, pkl. 22.16 WIB.

4. Bahan Bakar Minyak adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran dimana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara<sup>9</sup>.
5. Bersubsidi atau subsidi juga disebut subvensi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi, subsidi dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor.
6. Solar adalah bahan bakar cair apapun yang digunakan untuk mesin diesel<sup>10</sup>.
7. SPBU singkatan dari (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif* (*normative legal research*) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan

---

<sup>9</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/bahan\\_bakar](https://id.m.wikipedia.org/wiki/bahan_bakar), diakses tanggal 03 Juni 2019, pkl. 22.24 WIB.

<sup>10</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/bahan\\_bakar\\_diesel](https://id.m.wikipedia.org/wiki/bahan_bakar_diesel), diakses tanggal 03 Juni 2019, pkl. 22.36 WIB.

atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain<sup>11</sup>.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari deskripsi-deskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum<sup>12</sup>.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan menelaah hukum sebagai kaidah, melalui pembuktian kebenaran yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Juga bisa diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996. hlm. 13

<sup>12</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 25

<sup>13</sup> Adhyzal Kandary, "Data Primer", diakses dari <http://id.shvoong.com/social-sciences/1997495-data-primer/#ixzz2BSYC7Yak>, 25 Agustus 2017, pkl. 10.27 WIB

## **b. Data Sekunder**

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

### 1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).

Bahan hukum tersebut terdiri dari :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- ii. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu.
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

### 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum,

dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim<sup>14</sup>. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya<sup>15</sup>.

### 3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahkan hukum tersier itu sendiri terdiri dari kamus-kamus, bibliografi, ensiklopedia, dan sebagainya.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, H. Zainuddin Ali, hlm. 54

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2003, hlm. 33-37

#### **4. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, mengolah, menggambarkan, dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

##### **Bab I : Pendahuluan**

Meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

##### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Meliputi : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Penimbunan, Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak, Tinjauan Umum Tentang Subsidi, Tinjauan Umum Tentang Penimbunan Menurut Hukum Islam.

##### **Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Meliputi : Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Oleh SPBU Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kebijakan Sanksi Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak

Bersubsidi Jenis Solar Oleh SPBU Menurut Undang-Undang Nomor  
22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

#### **Bab IV : Penutup**

Meliputi : Kesimpulan dan Saran